



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 463/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan MTs., Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT**  
**“**-----

### **L A W A N**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO** selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT**  
**“**-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi- saksi di persidangan;

-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 463 / Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn. Tanggal 06 Mei 2010 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/39/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006) ; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama 5 bulan, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Abudabi pada tahun 2007- 2010 sedangkan Tergugat berada dirumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat pulang dari Abudabi bulan Pebruari 2010 dan kumpul dengan Tergugat dirumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal dirumah oragtua Tergugat selama 2 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai



keturunan ;

- 
- 
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- a. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya dan dirumah orangtua Penggugat tidak ada pekerjaan sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena selama Penggugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat dan pulanginya malam hari bahkan sampai pagi ; -----
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ; -----
6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai Pengugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/39/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Madiun :

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat ; --
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2006 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian Penggugat kerja ke Abu dabi dan baru pulang Pebruari 2010 ; -----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat pulang dari Abudabi kurang harmonis, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ponorogo demikian juga sebaliknya ; -----
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi ; -----
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

## 2. SAKSI II PENGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerja tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**:

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2006 ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian



Penggugat kerja ke Abu dabi dan baru pulang Pebruari 2010 ; -----

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat pulang dari Abudabi kurang harmonis, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ponorogo demikian juga sebaliknya ; -----
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi ; -----

- Bahwa, keluarga Tergugat sudah menasehati Tergugat agar rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti- bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada tiap-tiap permulaan sidang dan telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No.1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator Dra.Siti Rohmah,M.Hum. upaya damai dan Mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut disamping telah dibenarkan oleh Tergugat juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan serta tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang



berakibat terjadinya perpisahan dengan keterangan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; ----

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada fakta, di mana Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah sejak Pebruari 2010 dan tidak saling komunikasi lagi, dan seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan persidangan telah ternyata tidak berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI., Majelis berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang  
berbunyi sebagai berikut :

ومن ا- ياته- ان- خلق لكم- من انفسكم ازواجاً- لتسكنوا- اليها-  
وجعل بينكم- موئمةً- ورحمةً- إن- في ذا- لك لآياتٍ لقوم-  
يتفكرون-

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  
diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri  
supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya  
kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian  
itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang  
berfikir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut  
diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap  
dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan  
talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa  
perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih  
maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan  
perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan  
seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan  
madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat,  
sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada  
mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

----- درء المفسد  
مقدم على جلب المصلح-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus  
didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan  
diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah  
perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab  
Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

**ولذ اشتد  
عد م رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقه**

Artinya : “Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak  
senang kepada suaminya, maka Hakim dapat  
mencereikan ( perkawinannya ) dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh  
Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud  
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  
maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor 7  
Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan  
Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada  
Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan  
dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT  
ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;  
-----  
-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.216.000,-  
( dua ratus enam belas ribu rupiah ) ;  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil  
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun  
pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010 M. bertepatan dengan  
tanggal 18 Rojab 1431 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH.,**  
**MH** selaku Ketua Majelis , **Drs. Amanudin, SH. M.Hum.** dan **Drs.**  
**Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana  
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.**

**Drs. Amanudin, SH. M.Hum.**

**Drs. Ahmad Ashuri**

Panitera Pengganti,

**Nur Laela Kusna, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	175.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-